

LAPORAN KEGIATAN



PENGGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) TAHUN 2017

**SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan (Pelaksanaan Izin Lingkungan) Tahun 2017 dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan antara lain Amdal, UKL-UPL dan perizinan. Dan ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Tujuan penerbitan Izin Lingkungan adalah antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng khususnya Seksi Kajian Dampak Lingkungan salah satu tugas pokoknya adalah **melaksanakan proses Izin Lingkungan**.

Kami berharap Laporan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan (Pelaksanaan Izin Lingkungan) Tahun 2017 dapat dijadikan salah satu pedoman dalam pengendalian lingkungan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terwujud lingkungan yang lestari.

Singaraja, 5 Januari 2018

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK	iii
A. PENDAHULUAN	1
B. PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN	2
C. PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN	4
1. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal	4
2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL	5
D. EVALUASI	12
E. PENUTUP	12
F. LAMPIRAN	14

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1.	Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal Serta Penerbitan SKKLH dan Penerbitan Izin Lingkungan	3
Gambar 2.	Proses Pengajuan dan Pemeriksaan UKL-UPL Beserta Penerbitan Izin Lingkungan	4
Gambar 3.	Rapat Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Shortcut Jalan Batas Kota Singaraja – Mengwitani	5
Gambar 4.	Kegiatan Verifikasi Permohonan Izin Lingkungan	6
Gambar 5.	Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL	6
Tabel 1.	Jumlah Penerbitan Izin Lingkungan Tahun 2017	7
Tabel 2.	Jumlah izin Lingkungan Berdasarkan Atas Jenis Usaha Tahun 2017	11
Grafik 1.	Jumlah Penerbitan Izin Lingkungan Tahun 2017	7
Grafik 2.	Jumlah Izin Lingkungan Tahun 2013 – 2017	8
Grafik 3.	Jumlah Izin Lingkungan Berdasarkan Jenis Dokumen Lingkungan	9
Grafik 4.	Jumlah Izin Lingkungan Berdasarkan Kecamatan	10
Grafik 5.	Jumlah Izin Lingkungan Berdasarkan Atas Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan	11

Laporan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan (Pelaksanaan Izin Lingkungan) Tahun 2017

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan visi pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2012 – 2017 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari Berdasarkan Tri Hita Karana”**. Visi ini menjadi arah-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan tahun 2012-2017, dicanangkan 12 Prioritas Agenda Strategis (12 PAS) sebagai berikut :

1. Penataan birokrasi dan kemandirian aparatur
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan aksesibilitas an kualitas kesehatan
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja
6. Pembangunan ekonomi
7. Pembangunan infrastruktur
8. Perbaikan iklim investasi
9. Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban
10. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan
11. Peningkatan kualitas penanganan bencana
12. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan antara lain Amdal, UKL-UPL dan

perizinan. Dan ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Tujuan penerbitan Izin Lingkungan adalah antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, serta dengan memperhitungkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM), maka hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2012-2017 yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**. Dan sejalan pula dengan visi yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2012 – 2017 yaitu : **”TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG LESTARI”** dengan salah satu misinya adalah meningkatkan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng khususnya Seksi Kajian Dampak Lingkungan memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah **melaksanakan proses Izin Lingkungan**.

B. PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Dasar hukum pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Pelaksanaan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan
4. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 660/85/HK/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :


- a. Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
- b. Penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Penilaian Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal sesuai dengan kewenangannya dan Kabupaten Buleleng telah memiliki Komisi Penilai Amdal (KPA) serta telah berlisensi dengan nomor 660/1351/BLH/2015, yang berlaku sampai dengan Mei 2018. KPA Kabupaten Buleleng dibentuk dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 660.1/110/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2015. Sejalan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan/perangkat daerah di Kabupaten Buleleng, maka dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan KPA dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 660/305/HK/2017 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Dokumen Amdal yang telah dinilai oleh KPA dan dinyatakan layak, maka akan dikeluarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan oleh Ketua KPA sebagai dasar bagi Bupati untuk menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Izin Lingkungan.



Gambar 1. Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal Serta Penerbitan SKKLH dan Penerbitan Izin Lingkungan

Sedangkan untuk pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dengan melibatkan SKPD teknis serta aparat pemerintah setempat (Camat dan Perbekel) sesuai dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Sebelum dilakukan pemeriksaan akan dilakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kesesuaian data dan rona lingkungan yang dicantumkan dalam UKL-UPL dengan kondisi di lapangan. Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa dan disempurnakan oleh pemrakarsa, akan diterbitkan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 660/85/HK/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.



C. PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

1. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

Tahun 2017 tidak ada penerbitan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. Namun bila dilihat proses penilaian Amdal, maka terdapat 1 (satu) rencana usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan Penilaian

Kerangka Acuan (KA), yaitu Rencana Pembangunan Shortcut Jalan Batas Kota Singaraja – Mengwitani dengan pemrakarsa yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dan lokasi kegiatan berada di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada. Rencana kegiatan ini telah melalui kegiatan konsultasi publik pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Sukasada, dan dilanjutkan dengan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA) pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Dan sampai dengan laporan ini kami susun, masih dilakukan penyempurnaan muatan dokumen KA oleh pemrakarsa.



Gambar 3. Rapat Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Shortcut Jalan Batas Kota Singaraja - Mengwitani

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

Izin Lingkungan yang diterbitkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dibedakan menjadi 3 berdasarkan atas jenis dokumen yaitu :

- a. Izin Lingkungan untuk UKL-UPL Baru, yaitu dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan.
- b. Izin Lingkungan untuk UKL-UPL Perubahan/Revisi, yaitu dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan sesuai kriteria pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- c. Izin Lingkungan untuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), yaitu dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL melalui pemeriksaan dokumen UKL-UPL dalam rapat pemeriksaan dokumen yang dihadiri oleh tim teknis terkait. Sebelum dilakukan pemeriksaan tersebut, dokumen UKL-UPL akan diverifikasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan kondisi di lokasi kegiatan.



Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Permohonan Izin Lingkungan



Gambar 5. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL

Pada tahun 2017 jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan sebanyak 192 izin atau rata-rata 16 izin per bulan dengan perincian seperti yang tercantum dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Izin Lingkungan Tahun 2017

No	Bulan	Izin Lingkungan			Jumlah
		UKL-UPL Baru	UKI-UPL Perubahan/ Revisi	DPLH	
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	3	0	0	3
3.	Maret	24	5	0	29
4.	April	3	1	0	4
5.	Mei	11	5	0	16
6.	Juni	15	7	0	22
7.	Juli	19	5	2	26
8.	Agustus	6	3	0	9
9.	September	13	6	0	19
10.	Oktober	17	6	3	26
11.	Nopember	15	4	0	19
12.	Desember	11	7	1	19
	Jumlah	137	49	6	192




Pada Tabel 1 dan Grafik 1 terlihat bahwa di bulan Januari tidak menerbitkan Izin Lingkungan, hal ini disebabkan bahwa pada bulan tersebut masih dilakukan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur kelembagaan/perangkat daerah khususnya instansi lingkungan hidup, sehingga diperlukan perubahan terhadap iaturan pendukung yaitu Keputusan Bupati mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan Izin Lingkungan untuk dokumen UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Dan pada tanggal 11 Januari 2017 telah diterbitkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 660/85/HK/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Penerbitan Izin Lingkungan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,43% (20 Izin Lingkungan) bila dibandingkan dengan tahun 2016, dan ini melanjutkan kecenderungan serupa yang terjadi di tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 9,01% (21 Izin Lingkungan) bila dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam 5 tahun terakhir (2013 – 2017), tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah penerbitan Izin Lingkungan paling kecil seperti yang terlihat pada grafik 2 di bawah ini.



Secara kuantitatif penerbitan Izin Lingkungan memang mengalami penurunan walaupun masih relatif kecil, namun demikian secara kualitatif masih relatif stabil dengan alasan antara lain :

1. Tingkat kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki Izin Lingkungan sebelum memulai suatu kegiatan masih baik. Hal ini terlihat pada grafik 3 yaitu dari jumlah Izin Lingkungan berdasarkan dokumen UKL-UPL Baru masih cukup besar yaitu sebanyak 137 dokumen dan masih baik bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 121 dokumen UKL-UPL Baru.




Selain itu juga pada grafik 3 terlihat semakin menurunnya dokumen DPLH yang mengindikasikan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang mengacu kriteria Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

2. Masih adanya dokumen lingkungan (UKL-UPL atau DPLH) yang masih dalam proses sebanyak 15 dokumen hingga akhir Desember 2017.

Dari 192 Izin Lingkungan yang diterbitkan sepanjang tahun 2017, dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini adalah kecamatan seperti yang tersaji pada Grafik 3 di bawah ini.

Dari grafik di atas secara umum terlihat bahwa dengan asumsi bahwa Izin Lingkungan adalah pra syarat untuk perizinan lainnya dalam melakukan investasi, maka

Kecamatan Buleleng merupakan lokasi yang paling banyak diterbitkannya Izin Lingkungan yaitu sebanyak 64 izin (33,33%). Dari 64 izin tersebut lebih banyak didominasi oleh kegiatan minimarket sebanyak 27 izin dan kegiatan jasa akomodasi pariwisata (hotel dan pondok wisata) sebanyak 18 izin.




Sedangkan di posisi kedua adalah Kecamatan Banjar sebanyak 37 izin, dengan jenis usaha yang dominan adalah penyediaan jasa akomodasi pariwisata (pondok wisata) sebanyak 18 izin dan kegiatan minimarket sebanyak 3 izin.

Dengan investasi yang tumbuh dengan pesat yang dicerminkan dari penerbitan Izin Lingkungan secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang berada di lokasi investasi tersebut. Namun di sisi lain pengelolaan terhadap lingkungan sebagai upaya dalam pengendalian dampak lingkungan dari setiap investasi tetap dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Selain dikelompokkan berdasarkan lokasi usaha dan/atau kegiatan, Izin Lingkungan dapat juga dikelompokkan berdasarkan atas 5 jenis usaha dan/atau kegiatan yang dominan seperti yang tersaji pada Tabel 2 dan Grafik 4 di bawah ini

Tabel 2. Jumlah Izin Lingkungan Berdasarkan Atas
Jenis Usaha Tahun 2017

NO	JENIS USAHA	JUMLAH IZIN LINGKUNGAN
1	Pondok Wisata	60
2	Minimarket	42
3	Hotel	18
4	Budidaya perikanan	13
5	Menara Telekomunikasi	12
6	Lainnya	47
	Jumlah	192



Dari tabel 2 dan grafik 5 diatas, terlihat bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang paling dominan adalah penyediaan jasa akomodasi (40,63%) yang meliputi pondok wisata dan hotel termasuk sarana penunjangnya seperti restoran dan/atau bar. Hal ini disebabkan oleh potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Buleleng yang semakin tertata serta event wisata yang berlatar potensi kekayaan alam dan budaya seperti Buleleng Festival, Buyan Festival, Bali Dive Festival menjadikan Kabupaten Buleleng semakin menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri. Destinasi/obyek wisata tersebut juga didukung infrastruktur yang terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih tertata dan nyaman untuk dikunjungi. Semakin

meningkatnya destinasi wisata akan menyebabkan semakin dibutuhkannya jasa penyediaan akomodasi.

Selain itu kegiatan minimarket juga merupakan kegiatan yang dominan yaitu sebesar 21,88% yang tersebar di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt dan Gerokgak. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Buleleng relatif cukup baik sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perdagangan khususnya retail.

D. EVALUASI

Evaluasi terhadap penerbitan Izin Lingkungan tahun 2017 sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tata laksana Izin Lingkungan telah berjalan dengan baik sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Secara umum pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yang terkait dengan kualitas/mutu dokumen lingkungan yaitu :

1. Masih ditemukan penulisan dokumen UKL-UPL yang belum mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
2. Penilaian dan Pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) yang dilaksanakan di Bidang Tata Lingkungan telah mengacu pada peraturan perundangan yang ada, namun demikian perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal tentang Izin Lingkungan baik itu dalam hal pemberian informasi, proses penerbitan dan kepastian waktu penyelesaian izin.
3. Belum adanya sumber daya manusia yang khusus untuk melakukan pemeriksaan substansi dokumen lingkungan khususnya dokumen UKL-UPL.

E. PENUTUP

Dari pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan pada tahun 2017 ada beberapa hal penting yang dapat disampaikan yaitu :

1. Izin Lingkungan wajib dimiliki bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng selama tahun 2017 telah menerbitkan sebanyak 192 Izin Lingkungan atau turun 9,43% jika dibandingkan tahun 2016.
3. Melihat Izin Lingkungan yang telah terbit, yang paling dominan berdasarkan lokasi usaha dan/atau kegiatan adalah Kecamatan Buleleng, sedangkan berdasarkan jenis usaha dan/atau kegiatan adalah penyediaan jasa akomodasi yang meliputi pondok wisata dan hotel termasuk sarana penunjangnya seperti bar dan/atau restoran.
4. Peningkatan jumlah Izin Lingkungan perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana penunjang terutama untuk pemeriksaan substansi dokumen.

LAMPIRAN